



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 64 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam Masa Bhakti 2019 – 2024 dan dalam rangka keberlangsungan kinerja Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam pada masa transisi menuju Pemilihan Kepala Daerah serentak sampai dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pagar Alam yang definitif serta ditetapkannya Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok, Peranan dan Tanggung Jawab masing – masing Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam sebagaimana diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pagar Alam Masa Bakti 2019 - 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

SALINAN

- KELIMA** : Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam oleh Wali Kota Pagar Alam yang definitif.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 30 Januari 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 64 Tahun 2024
Tentang : Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK
Kota Pagar Alam
Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA PAGAR ALAM**

Ketua Pembina	:	Wali Kota Pagar Alam
Pembina	:	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
Ketua I	:	Vivien Lidya Avorika
Ketua II	:	Marta Riana Simanjuntak
Sekretaris I	:	Sri Margiyani
Sekretaris II	:	Nina Ade Legawa
Bendahara I	:	Yarlina
Bendahara II	:	Endang Dyah Sutrisni
POKJA I	:	Membidangi Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong
Ketua	:	Muiza
Wakil Ketua	:	Sandri
Sekretaris	:	Oktariani
Anggota	:	Bertha
POKJA II	:	Membidangi Program Pendidikan dan Keterampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
Ketua	:	Neneng Noeraini
Wakil Ketua	:	Dinianaeni
Sekretaris	:	Nova Elmiati
Anggota	:	Tati Hariani Nurhasanah
POKJA III	:	Membidangi Program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
Ketua	:	N. Rahmawati
Wakil Ketua	:	Sisti Gustini
Sekretaris	:	Indriany Faiti
Anggota	:	Hj. Erma Magdalena
POKJA IV	:	Membidangi Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat
Ketua	:	Metty Hernita Padma Kencana
Wakil Ketua	:	Eliyanah
Sekretaris	:	Winda Nofika
Anggota	:	Imelda Pasma

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran II : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 64 Tahun 2024
Tentang : Susunan Pengurus
Tim Penggerak PKK
Kota Pagar Alam
Tanggal : 30 Januari 2024

**TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING - MASING
PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KOTA PAGAR ALAM**

1. Ketua Pembina
 - a. Memberikan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan program / kegiatan penyelenggaraan Gerakan PKK;
 - b. Memberikan arahan dalam penentuan strategi dan langkah - langkah kebijakan dan pengembangan Gerakan PKK.
2. Pembina
 - a. Membantu Ketua Pembina dalam melakukan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program / kegiatan Gerakan PKK;
 - b. Melakukan komunikasi, memberikan informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
3. Sekretaris
 - a. Mengoordinasikan ketatausahaan dan pengelolaan program;
 - b. Mengoordinasikan kehumasan, kerjasama antar lembaga dan rumah tangga, pemeliharaan gedung, inventaris barang dan sekretariat.
4. Ketua I dan II
 - a. Melaksanakan tugas-tugas dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam dalam mengoordinasikan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - b. Mengoordinasikan pengelolaan 10 Program Pokok PKK;
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam dalam penguatan peran PKK.
5. Bendahara
 - a. Mengelola tertib administrasi keuangan sesuai dengan program dan kegiatan PKK;
 - b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
 - c. Melakukan kerjasama keuangan dan melaporkan keadaan keuangan setiap bulan, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
 - d. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat pleno.
6. Ketua POKJA
 - a. Menyusun rencana program kerja pelaksanaan 10 Program Pokok PKK sesuai bidangnya;

- b. Melakukan koordinasi antar POKJA dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam;
 - d. Menyampaikan saran dan masukan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam terkait pelaksanaan 10 Program Pokok PKK;
 - e. Melaksanakan tugas - tugas tertentu yang diberikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pagar Alam.
7. Wakil Ketua POKJA
- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam hal yang bersifat teknis administratif maupun teknis fungsional pembinaan operasional sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melakukan fungsi koordinasi bersama Ketua dalam menentukan strategi dan langkah - langkah kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan PKK.
8. Sekretaris POKJA
- a. Melakukan pengendalian teknis dan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
 - b. Menyiapkan data dan informasi pelaksanaan kegiatan POKJA;
 - c. Melakukan koordinasi internal POKJA;
 - d. Menyusun rencana pertemuan rutin POKJA.
9. Anggota POKJA
- a. Melaksanakan dan membantu tugas - tugas yang berkaitan dengan program dan kegiatan POKJA;
 - b. Menerima dan menyampaikan saran terkait pelaksanaan program dan kegiatan POKJA;
 - c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua POKJA.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA